



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 211 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8
KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Walikota atas permohonan Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan study kelayakan dan data sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 423.7/389/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Izin Pendirian Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu beralamat di Jalan T. Su'ud Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

